

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam artikel berjudul “Trend Pariwisata Halal Korea Selatan” mendefinisikan Pariwisata Halal sebagai konsep pengembangan destinasi wisata yang memberikan fasilitas dan kenyamanan pada masyarakat beragama Islam tanpa mendiskriminasikan wisatawan non-muslim.¹

Indonesia sudah mempunyai modal dasar yang lebih baik dibanding negara lain dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga sangat kondusif dalam menyambut wisatawan muslim. Dengan mengangkat branding “Wonderful Indonesia” menggambarkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang beragam dan menarik dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan menjadikan Indonesia menjadi tujuan utama wisatawan muslim mancanegara.²

Jumlah wisatawan muslim mancanegara yang mengunjungi Indonesia melalui 19 pintu masuk ke Indonesia pada tahun 2012, Indonesia menerima wisatawan mancanegara sebanyak 8.044.462 wisatawan, dengan jumlah kunjungan wisatawan muslim mencapai 1.434.041 orang atau 18,24% dari total jumlah wisatawan tahun 2012. Wisatawan Muslim terbanyak yang mengunjungi Indonesia menurut Direktorat Jendral Pariwisata Kemenparekraf pada Tahun 2012 yaitu Malaysia, sebanyak 684.952 wisatawan, kemudian Singapura dengan jumlah

¹ Demeiati Nur Kusumaningrum, dkk. *Trend Pariwisata Halal Korea Selatan*. Seminar Nasional dan Gelar Produk Universitas Muhammadiyah Malang 2017.

² Ariqa Nurwilda Sugiarti, “Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik dan Mancanegara di Kota Bandung”. Skripsi Sarjana, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.

189.445 wisatawan. Saudi Arabia juga cukup banyak dengan jumlah 84.046 wisatawan, India berjumlah 23.744 wisatawan serta Australia mencapai 15.456 wisatawan. Sedangkan pada Februari 2018 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kunjungan wisatawan mancanegara menyentuh total angka 1.201.059, hal ini meningkat 171% dari total kunjungan pada Februari 2014 yang hanya berkisar pada 702.666 wisatawan mancanegara.³

Banyak negara di dunia memposisikan pariwisata sebagai aspek penting dan integral dari strategi pengembangan ekonomi. Beberapa negara yang melakukan pengembangan sektor pariwisata memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Dewasa ini muncul inovasi baru pengembangan pariwisata yang disebut *halal tourism* atau pariwisata syari'ah, yaitu pariwisata dengan konsep nilai-nilai syari'ah. Kaum muslim membutuhkan produk lifestyle yang sesuai dengan konsep syari'ah seperti: makanan, keuangan, hotel, rumah sakit dan tempat wisata⁴

Wisata halal bermakna industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim dan pelayanan merujuk pada aturan Islam. Artinya, pemerintah akan melarang aktor-aktor pariwisata menjajakan minuman yang mengandung *genre-genre* yang berbau non-islam, menyediakan fasilitas yang terpisah antara laki-laki atau perempuan yang non-muhrim (bukan suami-isteri). Ini adalah bentuk pertarungan kuasa yang kabur dan melebur dalam sebuah diskursus baru. Pihak kuasa (pemerintah) sebagai kaum aristocrat masa ini mulai melancarkan bom-bom penghancur kebudayaan. Masyarakat akan terlena dan tenggelam dalam janji-janji politis demi kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, untuk kesekian kalinya pemerintah telah berhasil memperkuat jargon daerah “seribu mesjid” yang merupakan titik populer Pulau Lombok sebagai corong pariwisata Indonesia.⁵

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

³ Diakses dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) <https://www.bps.go.id/> pada 8 April 2019.

⁴ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

⁵ Hafizah Awalia, *Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia*. Jurnal Studi Komunikasi, Vol. 1 No. 1 2017.

menjelaskan bahwa pariwisata Syariah (*wisata halal*) adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip Syariah. Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut. Dalam fatwa tersebut juga dipaparkan prinsip umum penyelenggaraan pariwisata Syariah, diantaranya; penyelenggara wisata wajib:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spritual.

Definisi Pariwisata Halal menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi Syari'ah. Maksud pengaturan pariwisata halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan. Tujuan pengaturan pariwisata halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan pariwisata halal kepada wisatawan.⁶

Parawisata halal merupakan salah satu sektor dalam Ekonomi Islam yang mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2015, sumbangan terhadap pasar pariwisata dunia dari masyarakat muslim dunia mencapai US\$ 151 milyar dan diprediksikan akan menembus US\$243 milyar di tahun 2021. Begitupun halnya dengan total pengeluaran masyarakat muslim di sektor makanan dan minuman halal yang mencapai US\$1,173 milyar dan akan mencapai US\$1.914 milyar pada 2021. Begitupun halnya di sektor media dan rekreasi, masyarakat

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

muslim menghabiskan sekitar US\$189 milyar dan diperkirakan akan mencapai US\$262 milyar pada 2021. Untuk Indonesia sendiri, masyarakat muslim.⁷

Wisata islami adalah konsep wisata yang didasari syari'at Islam atau ajaran agama Islam, sebuah perjalanan yang dilakukan oleh umat secara berkelompok atau sendirian dari satu tempat tinggal ke tempat yang lain dengan tujuan ibadah (perbuatan mulia).⁸

Pada tahun 2015 Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata dalam Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah menyampaikan bahwa wisata syariah tidak diartikan sebagai suatu wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam. Wisata syariah tidak hanya melulu terkait dengan nilai-nilai agama, tetapi lebih mengarah pada *lifestyle*.

Wisata Syariah merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma Syariat Islam sebagai landasan dasarnya. Sebagai konsep baru didalam industri pariwisata tentunya wisata syariah memerlukan pengembangan lebih lanjut serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait kolaborasi nilai-nilai keIslaman yang disematkan didalam kegiatan pariwisata.⁹

B. Kerangka Teori

Wisata halal merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengutamakan dasar-dasar nilai-nilai Syari'at Islam. Konsep baru dalam industri pariwisata ini memerlukan

⁷ Fahadil Amil Hasan, *Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)*. al-Ahkam Jurnal Ilmu syari'ah dan Hukum. Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.

⁸ Marefa, *Prospek Pengembangan Wisata Islami di Banda Aceh*. Skripsi Sarjana. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

⁹ Kurniawan Gilang Widagdyo, *Analisa Pasar Pawirisata Halal di Indonesia*. Jurnal Tauhidomics. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

pengembangan serta pemahaman yang komprehensif terkait nilai-nilai Syari'at Islam yang dikolaborasikan dalam kegiatan pariwisata. Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim menjadikan penyumbang terbesar Wisatawan Muslim, maka konsep wisata halal merupakan solusi dalam industri pariwisata di Indonesia, dan sudah seharusnya hal ini ditindak lanjuti oleh pemerintah, pelaku usaha pariwisata serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti *Islamic tourism, halal tourism, halal travel*, ataupun *as moslem friendly destination*. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, yang dimaksud Syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.

Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan Syariah.

Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi. Berdasarkan pengertian di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif

industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Ini membawa konsekuensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa *intangible value*. Contoh produk pangan yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen muslim.¹⁰

Menurut artikel *Tourism Review*, konsep wisata halal/syariah adalah sebuah integrasi nilai-nilai Islam kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai Syariat Islam sebagai suatu kepercayaan umat Muslim menjadi asas dasar dalam menjalankan kegiatan wisata. Wisata Syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman.

Konsep wisata halal dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah secara bersamaan, disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagumi ciptaan Allah SWT (*tadabbur alam*) dengan tetap menjalankan kewajiban sebagai Muslim serta menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh-Nya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syari'ah dapat dilihat sebagai berikut:¹¹

1. Firman Allah SWT:
 - a. QS. Al-Mulk (67): 15:

¹⁰ M. Maulana Hamzah dan Yudi Yudiana, *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional*. Dikutip dari <http://catatan-ek18.blogspot.com/2015/02/analisis-komparatif-potensi-industri.html> diakses pada 8 April 2019 Jam 13.45.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

١٥

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”¹²

b. QS. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۙ لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاغًا ۚ

“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu”.¹³

c. QS. Al-Rum (30): 9:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”¹⁴

¹² Quran in MS. Word, 2018. Versi 3.0. Diproduksi oleh Mohamad Taufiq. Quran In MS Word is program that will add new menu Quran under add ins menu. Its easily to add Quran verse in word document.

¹³ *Ibid.*, 29.

¹⁴ *Ibid.* 29.

d. QS. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

“Katakanlah: Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”¹⁵

e. QS. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹⁶

2. Hadits Nabi Muhammad SAW:

a. Hadits Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْزُوا تَسْتَعْنُوا"

“Dari Abu Hurairah; bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi.”¹⁷

¹⁵ *Ibid.* 29.

¹⁶ *Ibid.*, 29.

¹⁷ Hadits 4.0.1, 2019. Produk dari Lidwa Pusaka dan dibangun oleh Saltanera Teknologi.

b. Hadist riwayat Abd al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "سَافِرُوا تَصِحُّوا وَ تُرَزَّقُوا"

“Dari Ma’mar, dari Ibn Thawus dari ayahnya berkata; bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.”¹⁸

3. Kaidah Fiqh

1. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁹

2. دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.”²⁰

Dilansir dari *Global Muslim Travel Index 2019 (GMTI 2019)*, bahwa telah terjadi evolusi perubahan terhadap kebutuhan layanan berbasis iman yaitu kebutuhan layanan berbasis iman muslim (*Faith-Based Service Needs*) dari versi 1.0 menjadi 2.0. Pada tahun 2009, *CrescentRating* mengidentifikasi enam kebutuhan utama berbasis agama yang mempengaruhi perilaku konsumsi para pelancong Muslim, diantaranya adalah:

- 1) Makanan halal;
- 2) Fasilitas sholat;

¹⁸ *Ibid.*, 31.

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Beirut: Maktabah Dakwah Al-Islamiyah, 1956).

²⁰ *Ibid.*

- 3) Layanan ramadhan;
- 4) Kamar mandi yang ramah air;
- 5) Tidak ada kegiatan non-halal, dan
- 6) Fasilitas dan layanan rekreasi dengan privasi

Menurut Abdul Kadir Din terdapat 10 komponen ideal yang harus terdapat pada wisata halal yaitu: (1) *Awareness* atau pengenalan terhadap destinasi wisata yang baik dengan berbagai media promosi; (2) *Attractive* atau menarik untuk dikunjungi; (3) *Accessible* atau dapat diakses dengan rute yang nyaman; (4) *Available* atau tersedia destinasi wisata yang aman; (5) *Affordable* atau dapat dijangkau oleh semua segmen; (6) *A range of accommodation* atau akomodasi yang disesuaikan dengan karakter wisatawan; (7) *Acceptance* atau sikap yang ramah dari masyarakat kepada wisatawan; (8) *Agency* atau agen yang memastikan paket tour berjalan dengan baik; (9) *Attentiveness* atau sikap ramah yang diwujudkan dalam bentuk yang atraktif; dan (10) *Accountability* atau akuntabilitas untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan tidak ada korupsi.²¹


Muslim, seperti konsumen lain, tidak homogen dalam kepatuhan mereka terhadap kebutuhan berbasis agama. Dengan demikian, kebutuhan ini dikelompokkan dalam "*Need to have*", "*Good to have*" dan "*Nice to have*" untuk membantu penyedia layanan memprioritaskan implementasi. Dengan perkembangan pesat dalam ekosistem pariwisata halal, perubahan profil wisatawan Muslim dan acara global, ada kebutuhan untuk mengunjungi kembali model ini. Dengan ini, awal tahun ini, CrescentRating memulai sebuah penelitian dan survei online untuk memeriksa kembali model kebutuhan layanan berbasis agama yang diterbitkan pada tahun 2009.

²¹ Abdul Kadir Din, *The Ideal Islamic Tourism Packaging: Identifying Its Essential Ingredient*. (Sintok: College of Law Government International Studies).


Sementara penelitian memvalidasi enam kebutuhan yang diidentifikasi pada tahun 2009, studi ini juga menemukan tiga "kebutuhan" baru.

- 1) Tidak ada Islamofobia;
- 2) Penyebab sosial, dan
- 3) Pengalaman muslim lokal.

Ini telah memunculkan “Kebutuhan Layanan Berbasis Iman Wisatawan Muslim 2.0 (*Faith-Based Service Needs 2.0*)”²²



Gambar 2.1 *Faith-Based Service Needs 1.0 (2009)*
(Sumber: Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel Index 2019)



Gambar 2.2 *Faith-Based Service Needs 2.0 (2019)*
(Sumber: Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel Index 2019)

²² Mastercard-Crescentrating, *Global Muslim Travel Index 2019 (GMTI 2019)*, April 2019, 13.

Pada bagian fundamental “*Need to have*” di kebutuhan layanan berbasis iman wisatawan muslim 2.0 (*Faith-Based Service Needs 2.0*), selain makanan halal dan fasilitas doa, dua kebutuhan berbasis agama baru muncul untuk menjadi sangat penting pelancong muslim. Kebutuhan-kebutuhan ini adalah air dan kamar mandi yang ramah wudhu dan lingkungan tanpa Islamofobia. Bagian *Good to have*” tiga kebutuhan berbasis agama telah diidentifikasi sebagai layanan yang baik untuk dimiliki yaitu penyebab sosial, layanan ramadhan, dan pengalaman muslim setempat. Sedangkan pada bagian akhir “*Nice to have*” kebutuhan berbasis agama yang sama dipertahankan. Layanan ini dipandang kurang penting dibandingkan dengan yang kebutuhan lain tetapi akan menjadi keuntungan dan pembeda bagi pelaku bisnis pariwisata untuk menawarkan keunikan dan kelebihan dari produk wisata halal yang ditawarkan.

Hal mendasar dari wisata halal adalah pemahaman serta implementasi makna halal disegala aspek kegiatan wisata, dimulai dari tempat penginapan, transportasi, makanan dan minuman, keuangan, kegiatan dan fasilitas lainnya serta penyedia jasa wisata halal itu sendiri.